



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

NOMOR : 326 / KPTA.W21-A/ SK.HK1.2.5 / VII / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola Pemerintah bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani maka dipandang perlu untuk ditinjau Kembali Surat Keputusan Nomor: 7.c / KPTA.W21-A/ SK.HK1.2.5 / I / 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun 2025;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3.....



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;



11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : 7.c / KPTA.W21-A/ SK.HK1.2.5 / I / 2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengendali Gratifikasi.

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang telah dibuat.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA.....



KELIMA : SALINAN surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 8 Juli 2025



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Nomor : 326/ KPTA.W21-A/ SK.HK1.2.5 / VI / 2025

Tanggal : 8 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SATKER	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim / Pengendali Gratifikasi hakim
2.	Drs. Safar, M.H	Panitera Muda Hukum	Sekretaris / Pengendali Gratifikasi hakim
3.	Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.	Panitera	Anggota / Pengendali Gratifikasi Kepaniteraan
4.	H. Abd. Adjis Junus Ismail, S.H., M.H	Sekretaris	Anggota / Pengendali Gratifikasi Kesekretariatan
5.	Pretty Valentin Fajriandini, S.IP	Analisis Organisasi	Operator Aplikasi Pelaporan ke KPK (Gratifikasi dan LHKPN)
6.	Hariza Sekartaji, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator Aplikasi Pelaporan ke KPK (Gratifikasi dan LHKPN)

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 8 Juli 2025

